

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd.;
Tempat lahir	: Ngawi;
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun/22 Januari 1985;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jebres Tengah RT 002 RW 024, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta / Anggota DPRD Kota Surakarta;

Terdakwa tidak tahan.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, RATNO AGUSTIO HOETOMO, S.H., M.H., FARIDA KURNIAWATI, S.H., M.H.Li, dan BINTA AFIDA RAHMATIKA, S.H., M.Kn., Para Advokat pada Kantor Hukum Fortuna & Partners, yang beralamat di Sumedangan RT 03 RW 06, Kelurahan Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 Mei 2019 dengan register Nomor 212 /SK/2019/PN Skh; Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 29 Mei 2019 Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal, 10 Mei 2019 Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Skh dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Masjid BAITUS SYUKUR yang terletak di Jalan Menco RT 004 RW 010, Desa Gonilan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu dengan sengaja dalam kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Awalnya ketika ada rencana pertemuan paguyuban ibu-ibu RW 010, Desa Gonilan, Kec. Kartasura akan mengadakan kegiatan silaturahmi dan acara rutin bulanan, Saksi Sri Handayani Budi Rahayu Binti (Alm) Suratman yang merupakan Caleg DPRD Kota Surakarta Partai Gerindra Dapil I sekaligus warga RW 010 Desa Gonilan, memberitahukan kepada Terdakwa Nur Rochmi Kurnia Sari, S.Pd. bahwa kesempatan pertemuan tersebut dapat dipergunakan Terdakwa yang merupakan Calon Legislatif DPR RI dari Partai Gerindra No. urut 6 Dapil Jateng V Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo dan Kab. Boyolali untuk melakukan sosialisasi pemilu di wilayah Gonilan mengingat belum ada penyelenggara pemilu yang melakukan sosialisasi;

Kemudian Saksi Sri Handayani Budi Rahayu Binti (Alm) Suratman memberitahukan kepada Saksi Hadi Supono, S.H. bin Joyo Sukarno selaku Ketua RW 010, Desa Gonilan mengenai rencana sosialisasi pemilu untuk disisipkan dalam acara pertemuan rutin ibu-ibu dan Saksi Hadi Supono, S.H. bin Joyo Sukarno menyetujuinya;

Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib diadakanlah acara pertemuan tersebut yang bertempat di Masjid BAITUS SYUKUR yang terletak di Jalan Menco RT 004 RW 010, Desa Gonilan, Kec. Kartasura dengan kegiatan utama membahas Program Bank Sampah, sebagai program unggulan Desa Gonilan



dengan narasumber Saksi Rudi Haryanto, A.Md. selaku ketua KSM Desa Gonilan;

Acara tersebut dihadiri oleh ibu-ibu sebanyak 30 orang dari RW 10 dan dihadiri Terdakwa Nur Rochmi Kurnia Sari, S.Pd. sebagai tamu yang merupakan Calon Legislatif DPR RI dari Partai Gerindra;

Saksi Hadi Supono, SH bin Joyo Sukarno selaku Ketua RW 010, Desa Gonilan membuka acara, lalu memberikan waktu kepada Terdakwa untuk memperkenalkan diri dan melakukan sosialisasi pemilu;

Kemudian Terdakwa Nur Rochmi Kurnia Sari, S.Pd. memperkenalkan diri (pengenalan citra diri), Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pada saat ini duduk sebagai anggota DPRD dari Partai Gerindra Kota Surakarta. Terdakwa juga maju mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Gerindra No. urut 6 Dapil Jateng V Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo dan Kab. Boyolali;

Dalam kesempatan tersebut Terdakwa melakukan simulasi tata cara pencoblosan dengan alat pendukung berupa *specimen* surat suara DPR RI dan surat suara Capres/cawapres. Terdakwa lebih lanjut menjelaskan bahwa pemilih akan dapat 5 surat suara. Terdakwa saat itu hanya membawa contoh surat suara untuk Capres/cawapres dan DPR RI. Untuk surat suara Capres/cawapres tercantum foto paslon 01 dan paslon 02, surat suara Capres/cawapres berwarna abu-abu sebagaimana ditunjukkan Terdakwa kepada ibu-ibu warga RT 010. Untuk calon anggota DPD RI ada juga fotonya, sedangkan untuk surat suara DPRD tidak ada fotonya, hanya ada lambang partai dan nama serta nomor Caleg;

Terdakwa lalu menunjukkan *specimen*/contoh surat suara dengan tanda tercoblos Capres dan Cawapres Nomor urut 02;

Terdakwa memperagakan cara pencoblosan dengan *specimen* surat suara yang sudah ditandai dengan tanda tercoblos Capres dan Cawapres Nomor Paslon 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sedangkan foto paslon nomor urut 01 foto hanya berwarna hitam;

Terdakwa juga memperagakan cara pencoblosan dengan *specimen* surat suara anggota DPR RI yang sudah ditandai dengan tanda tercoblos pada kolom surat suara dengan nama NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. sebagai Caleg DPR RI;



Selanjutnya Terdakwa mengajak menyanyikan lagu pilih "prabowo-sandi..." dengan lirik bahasa jawa, akhir lirik lagu "...ayo nyoblos prabowo sandi...";

Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. mengajak ibu-ibu yang hadir (peserta kampanye) tanya-jawab lebih lanjut dengan mengajukan pertanyaan kepada Ibu-ibu yang hadir: "besok tanggal 17 April 2019 nyoblos nomor berapa...?";

Terdakwa kemudian meminta dukungan, agar tanggal 17 April 2019 nanti memilih paslon nomor urut 02;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya melakukan sosialisasi pemilu saja, namun telah melakukan aktivitas kampanye;

Dalam acara kegiatan ibu-ibu Paguyuban RW 010, Desa Gonilan di dalam Masjid BAITUS SYUKUR tersebut, Terdakwa juga membagikan bahan kampanye berupa kalender bergambar foto NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Gerindra No. Urut 6 Dapil Jateng V (Sukoharjo, Solo, Klaten dan Boyolali) dari Partai Gerindra dan gambar pasangan Capres-cawapres Nomor Urut 02;

Kalender tersebut dibawa dan diedarkan Terdakwa di dalam Masjid yang merupakan tempat ibadah, dengan cara digulung bersama specimen surat suara yang terlipat lalu dibagikan kepada ibu-ibu Paguyuban RW 010, Desa Gonilan yang hadir dalam acara tersebut;

Setelah memberikan penjelasan Terdakwa lalu pamit pulang sambil menyerahkan selebar amplop yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Saksi Drg. Lies Widyawati, M.Pd. selaku bendahara paguyuban ibu-ibu RW 010;

Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri CDF767977;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri ECQ802887;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri FFL 853404;

Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas kampanye di dalam Masjid BAITUS SYUKUR yang merupakan tempat ibadah sebagaimana diuraikan diatas, tanpa mengajukan ijin pemberitahuan

kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini Polres Sukoharjo, sehingga Terdakwa tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye. Seharusnya setiap kegiatan kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis ke Polres dan tembusannya ke Bawaslu dan KPU setempat;

Bahwa Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. sebagai Caleg DPR RI dari Partai Gerindra No. urut 6 Dapil Jateng V Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo dan Kab. Boyolali, secara ex-officio merupakan pelaksana kampanye, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor 031/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018 tanggal 19 September 2018 bahwa Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. adalah Ketua Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno, Calon Presiden-Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 Tingkat Kota Surakarta;

Mengacu pada bukti-bukti bahan kampanye berupa kalender berisi foto Terdakwa sebagai caleg dan logo partai serta nomor urut partai/ caleg yang Terdakwa tunjukkan dihadapan peserta kampanye, hal ini telah menunjukkan adanya pengenalan citra diri;

Perbuatan Terdakwa melakukan tindakan berupa ajakan peragaan mencoblos dengan menandai tanda tercoblos Capres dan Cawapres Nomor Paslon 02 pada specimen surat suara, tidak bisa diartikan sekedar sosialisasi, akan tetapi lebih dapat dikategorikan sebagai tindakan kampanye (tatap muka).

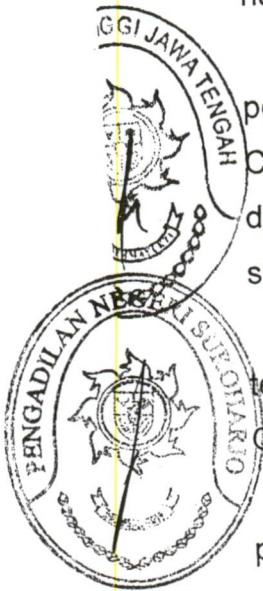
Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pelaksana kampanye telah dengan sengaja menggunakan Masjid BAITUS SYUKUR, Desa Gonilan sebagai tempat ibadah untuk aktifitas kampanye pemilu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, sebagai pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu dengan sengaja dalam kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada kampanye pemilu, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Awalnya ketika ada rencana pertemuan paguyuban ibu-ibu RW 010, Desa Gonilan, Kec. Kartasura akan mengadakan kegiatan silaturahmi dan acara rutin bulanan, Saksi Sri Handayani Budi Rahayu Binti (Alm) Suratman yang merupakan Caleg DPRD Kota Surakarta Partai Gerindra Dapil I sekaligus warga RW 010 Desa Gonilan, memberitahukan kepada Terdakwa Nur Rochmi Kurnia Sari, S.Pd. bahwa kesempatan pertemuan tersebut dapat dipergunakan Terdakwa yang merupakan Calon Legislatif DPR RI dari Partai Gerindra No.urut 6 Dapil Jateng V Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo dan Kab. Boyolali untuk melakukan sosialisasi pemilu di wilayah Gonilan mengingat belum ada penyelenggara pemilu yang melakukan sosialisasi;

Kemudian Saksi Sri Handayani Budi Rahayu Binti (Alm) Suratman memberitahukan kepada Saksi Hadi Supono, S.H. bin Joyo Sukarno selaku Ketua RW 010, Desa Gonilan mengenai rencana sosialisasi pemilu untuk disisipkan dalam acara pertemuan rutin ibu-ibu dan Saksi Hadi Supono, S.H. bin Joyo Sukarno menyetujuinya;

Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib diadakanlah acara pertemuan tersebut yang bertempat di Masjid BAITUS SYUKUR yang terletak di Jalan Menco RT 004 RW 010, Desa Gonilan, Kec. Kartasura dengan kegiatan utama membahas Program Bank Sampah, sebagai program unggulan Desa Gonilan dengan narasumber Saksi Rudi Haryanto, A.Md selaku ketua KSM Desa Gonilan;

Acara tersebut dihadiri oleh ibu-ibu sebanyak 30 orang dari RW 10 dan dihadiri Terdakwa Nur Rochmi Kurnia Sari, S.Pd. sebagai tamu yang merupakan Calon Legislatif DPR RI dari Partai Gerindra;

Saksi Hadi Supono, SH bin Joyo Sukarno selaku Ketua RW 010, Desa Gonilan membuka acara, lalu memberikan waktu kepada Terdakwa untuk memperkenalkan diri dan melakukan sosialisasi pemilu;

Kemudian Terdakwa Nur Rochmi Kurnia Sari, S.Pd. memperkenalkan diri (pengenalan citra diri), Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pada saat ini duduk sebagai anggota DPRD dari Partai Gerindra Kota Surakarta. Terdakwa juga maju mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Gerindra No. urut 6 Dapil Jateng V Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo dan Kab. Boyolali;

Klaten dan Boyolali) dari Partai Gerindra dan gambar pasangan Capres-cawapres Nomor Urut 02;

Kalender tersebut dibawa dan diedarkan Terdakwa di dalam Masjid yang merupakan tempat ibadah, dengan cara digulung bersama specimen surat suara yang terlipat lalu dibagikan kepada ibu-ibu Paguyuban RW 010, Desa Gonilan yang hadir dalam acara tersebut;

Setelah memberikan penjelasan Terdakwa lalu pamit pulang sambil menyerahkan selembar amplop yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Saksi Drg. Lies Widyawati, M.Pd. selaku bendahara paguyuban ibu-ibu RW 010;

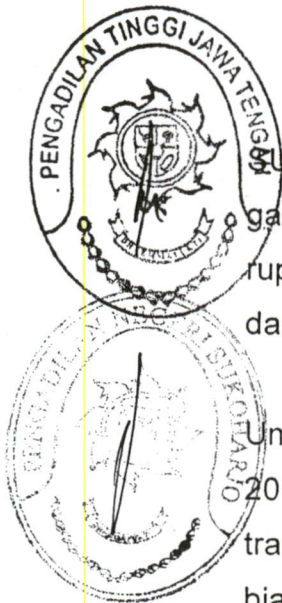
Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri CDF767977;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri ECQ802887;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri FFL 853404;

Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. Binti SUPARDI menyampaikan dengan mengatakan "Bu menika kagem gantos konsumsi", lalu uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimasukkan sebagai uang kas Ibu PKK RW 010 Ds. Gonilan, dan direncanakan untuk membeli tikar;

Sehubungan dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 278/PT.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tanggal 26 Januari 2019 yang menyatakan bahwa besaran biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye paling banyak sesuai dengan standart biaya daerah (yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah) dan tidak boleh diberikan dalam bentuk uang akan tetapi dalam bentuk barang. Menurut Ahli, Dr. PUJIYONO, S.H., M.Hum. bahwa pemberian uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut secara normatif adalah merupakan politik uang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. bersalah melakukan tindak pidana Pelaksana atau Tim Kampanye Pemilu dengan sengaja dalam kampanye menggunakan tempat ibadah, melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar foto kegiatan kampanye di Masjid Baitus Syukur-Gonilan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 - 1 (satu) buah kalender bergambar Sdr. NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. tertera tulisan Caleg DPR RI Dapil Jateng V (Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Boyolali) dan juga terdapat gambar Paslon PRABOWO-SANDI 02;
 - Specimen surat suara dengan tanda tercoblos Capres dan Cawapres Nomor 02;
 - Specimen surat suara DPR RI dengan tanda tercoblos Calon Legislatif DPR RI Dapil Jateng V dari Partai Gerindra No. Urut 6 nama NR. KURNIA SARI, S.Pd.;
 - 1 (satu) amplop warna putih (yang bertuliskan *Bu Kumia* Rp300.000,00 DPR RI No. 6 msk kas untuk beli tikar);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri CDF767977;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri ECQ802887;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri FFL 853404;
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melaksanakan Kampanye Di Tempat Ibadah";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar foto kegiatan kampanye di Masjid Baitus Syukur-Gonilan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 - 1 (satu) buah kalender bergambar Sdr. NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. tertera tulisan Caleg DPR RI Dapil Jateng V (Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Boyolali) dan juga terdapat gambar Paslon PRABOWO-SANDI 02;
 - Specimen surat suara dengan tanda tercoblos Capres dan Cawapres Nomor 02;
 - Specimen surat suara DPR RI dengan tanda tercoblos Calon Legislatif DPR RI Dapil Jateng V dari Partai Gerindra No. Urut 6 nama NR. KURNIA SARI, S.Pd.;
 - 1 (satu) amplop warna putih (yang bertuliskan *Bu Kurnia Rp300.000,00 DPR RI No. 6 msk kas untuk beli tikar*);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri CDF767977;
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri ECQ802887;
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri FFL 853404;



Dirampas untuk negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal, 10 Mei 2019 Nomor 56/Pid.Sus/ 2019/PN Skh tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Mei 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019 dengan akta pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2019 dan dengan adanya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2019 dan dengan adanya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tertanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani dan disampaikan oleh jurusita Pegaanti Pengadilan Negeri Sukoharjo

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2019 dan Terdakwa tanggal 23 Mei 2019, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama memori banding dari Jaksa Penuntut



Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal - hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kontra memori dari Penasihat Hukum Terdakwa dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Skh, tanggal 10 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 10 Mei 2019, Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Skh tersebut pada hakekatnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanya mengenai pidana denda yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu memberatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Skh, tanggal 10 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 10 Mei 2019 Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Skh yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melaksanakan Kampanye Di Tempat Ibadah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar foto kegiatan kampanye di Masjid Baitus Syukur-Gonilan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 - 1 (satu) buah kalender bergambar Sdr. NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. tertera tulisan Caleg DPR RI Dapil Jateng V (Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Boyolali) dan juga terdapat gambar Paslon PRABOWO-SANDI 02;
 - *Specimen* surat suara dengan tanda tercoblos Capres dan Cawapres Nomor 02;
 - *Specimen* surat suara DPR RI dengan tanda tercoblos Calon Legislatif DPR RI Dapil Jateng V dari Partai Gerindra No. Urut 6 nama NR. KURNIA SARI, S.Pd.;
 - 1 (satu) amplop warna putih (yang bertuliskan *Bu Kurnia* Rp300.000,00 DPR RI No. 6 msk kas untuk beli tikar);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri CDF767977;



- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri ECQ802887;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri FFL 853404;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2019** oleh Kami, **Susanto, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Dina Krisnayati, S.H** dan **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 29 Mei 2019 Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **31 Mei 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta oleh **Mustofa, S.H., M.H** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya
Sukoharjo Tgl. 12-6-2019 tertanda



1. Dina Krisnayati, S.H

tertanda

Susanto, S.H

tertanda

2. Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

tertanda

Mustofa, S.H., M.H



REKORAN RESMI
AL ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PANITERA

(3)

PETIKAN PUTUSAN
NOMOR 56/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Skh.

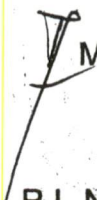
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd.;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/22 Januari 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jebres Tengah RT 002 RW 024, Kelurahan Jebres,
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPRD Kota Surakarta;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca)

Setelah mendengar) d.s.b.nya ;

 Menimbang)

Memperhatikan, Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melaksanakan Kampanye Di Tempat Ibadah"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar foto kegiatan kampanye di Masjid Baitus Syukur-Gonilan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 - 1 (satu) buah kalender bergambar Sdr. NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd. tertera tulisan Caleg DPR RI Dapil Jateng V (Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Boyolali) dan juga terdapat gambar Paslon PRABOWO-SANDI 02;
 - *Specimen* surat suara dengan tanda tercoblos Capres dan Cawapres Nomor 02;
 - *Specimen* surat suara DPR RI dengan tanda tercoblos Calon Legislatif DPR RI Dapil Jateng V dari Partai Gerindra No. Urut 6 nama NR. KURNIA SARI, S.Pd.;

- 1 (satu) amplop warna putih (yang bertuliskan *Bu Kumia Rp300.000,00 DPR RI No. 6 msk kas untuk beli tikar*);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri CDF767977;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri ECQ802887;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. seri FFL 853404;

Dirampas untuk negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019, oleh kami, INDRIANI, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, ERNI KUSUMAWATI, S.H. dan SUNARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI SUROSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh RIZSA KUSUMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ERNI KUSUMAWATI, S.H.

INDRIANI, S.H., M.Kn.

Ttd

SUNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

BUDI SUROSO, S.H.

